

JURNAL
PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PROSTITUSI
ONLINE



Diajukan Oleh :

NAMA : MARTA LUVI MANURUNG

NPM : 100510468

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL
PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PROSTITUSI
ONLINE



Diajukan oleh :

MARTA LUVI MANURUNG

NPM : 100510468
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui



Dosen Pembimbing

Tanggal : 23-01-2019

P.Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS.

Tanda Tangan :

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., L.LM)
FAKULTAS HUKUM

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Prostitusi online merupakan kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau online, media online yang digunakan seperti *website*, *Blackberry Massanger*, *Whatsapp*, dan *Facebook*

Prostitusi online dilakukan dengan media karena lebih mudah, murah, praktis, dan lebih aman dari razia petugas daripada prostitusi yang dilakukan dengan cara konvensional. Faktor-faktor penyebab terjadinya prostitusi diantaranya : faktor moral seperti rendahnya pendidikan, faktor ekonomi seperti pengangguran dan kebutuhan hidup, faktor sosiologis seperti ajakan dari teman-teman dan tipu daya, faktor psikologis seperti hubungan keluarga yang berantakan sehingga kurangnya perhatian dari kedua orang tua, faktor kemalasan seperti psikis dan mental yang rendah, faktor biologis seperti adanya nafsu seks abnormal, faktor yuridis seperti tidak adanya larangan Undang-Undang terhadap orang yang melakukan relasi seks sebelum pernikahan, dan faktor pendukung seperti internet dan *handphone* yang membuat seseorang dengan mudah dapat bertransaksi prostitusi.

Salah satu contoh kasus prostitusi online terjadi pada tanggal 19 Agustus 2014 yang dilakukan oleh Galih Pratama alias Papi Piesank salah

seorang yang berperan sebagai mucikari berumur 23 tahun asal Panceng Gresik ditangkap Polisi disalah satu hotel di Kedungsari, Surabaya. Papi Piesank biasanya menggunakan jaringan prostitusi online melalui website www.krucil.com. Dalam pelaksanaannya pemesanan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan cara yang biasa dan cara ekspso. Pemesanan jasa Pekerja Seks Komersial secara biasa ialah dilakukan untuk klien yang berada dikota Surabaya (didalam kota) yang jasanya hanya dipakai dalam waktu satu hari, sedangkan untuk pemesanan Pekerja Seks Komersial secara ekspso ialah Pekerja Seks Komersial yang berada diluar kota Surabaya yang jasanya dipakai oleh klien dalam waktu tiga hari dengan mengumumkan diforum-forum besar seperti krucil sebulan sebelum Pekerja Seks Komersial tersebut disewa oleh klien, kemudian mucikari menunggu dan mengkonfirmasi kepada Pekerja Seks Komersialnya melalui *Whatsapp* dan *Blackberry Massanger*. namun *website* krucil ini hanya dapat dipergunakan oleh klien yang sudah memiliki *ID (identity) member* di forum tersebut, kemudian dibawa menginap beberapa hari di hotel yang telah disepakati klien dengan mucikari tersebut.¹

Klien harus mendaftarkan diri terlebih dahulu pada *website* yang telah disediakan, kemudian mengisi formulir yang berisi nama, alamat, dan nomor telepon. Setelah pendaftaran selesai, klien dapat langsung memilih Pekerja

¹ Legitnya bisnis prostitusi online untuk mahasiswi, SPG, dan rremaja cantik, <http://batampos.co.id/19-08-2014/legitnya-bisnis-prostitusi-online-untuk-mahasiswi-spg-dan-remaja-cantik/>

Seks Komersial yang diinginkan dan dapat mulai bernegosiasi harga. Para Pekerja Seks Komersial yang direkrut pada umumnya berstatus Mahasiswa, Sales Promotion Girl (SPG), dan bahkan ada juga anak yang masih dibawah umur. Biasanya tariff ditawarkan oleh Papi Piesank kepada calon kliennya sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu pelanggan cara pembayarannya, pelanggan menyetor uang muka Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terlebih dahulu melalui rekening Galih atau Papi Piesank, Sisanya sebesar yang Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar saat eksekusi dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan maka dirumuskan masalah tentang Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Prostitusi Online yaitu :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi prostitusi *online* ?
2. Apakah yang menjadi kendala kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online?

PEMBAHASAN

1. Upaya dan Kendala yang dilakukan POLRESTABES Surabaya dalam Menanggulangi Prostitusi Online

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Acp, Suratmi S.H, Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya selaku narasumber, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Surabaya dalam menanggulangi Prostitusi Online. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya yaitu :

1) Upaya non-penal

Upaya non-penal bersifat preventif yaitu, segala usaha dan kegiatan dibidang kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk member perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

Pihak kepolisian dalam hal melakukan upaya pencegahan yang bersifat preventif yang berhubungan dengan prostitusi online, maka pihak kepolisian Polrestabes Surabaya memberikan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negative apabila memilih pekerjaan sebagai pekerja seks komersial

dan membrikan penyuluhan mengenai tindak pidana yang akan dikenakan kepada masyarakat apabila masyarakat tersebut memilih untuk menjadi mucikari, germo atau pekerja seks komersial, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat ini dilakukan untuk menghindari bertambahnya kasus prostitusi yang sudah ada didalam masyarakat.

Upaya lain yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Surabaya ialah mencari informasi secara terus menerus melalui media internet dengan tujuan agar Kepolisian Polrestabes Surabaya dapat menangkap dan mengurangi para mucikari lainnya yang masih bisa sampai sekarang melakukan transaksi prostitusi melalui layanan internet dengan pengguna jasa (pria hidung belang) yang ingin memakai pekerja seks komersial tersebut, polisi juga berharap dapat membongkar jaringan prostitusi melalui media online tersebut agar masyarakat dapat hidup lebih aman, nyaman, dan tertib.

2) Upaya Penal

Upaya penal berupa tindakan represif yaitu upaya yang dilakukan setelah perbuatan yang bersifat pelanggaran atau kejahatan terjadi. Kepolisian mengadakan penyelesaian dalam bentuk memeriksa seorang atau orang-orang yang disangka melakukan perbuatan itu.

Setelah penyelesaian pemeriksaan oleh kepolisian sudah dianggap selesai maka akan diserahkan kepada kejaksaan

Pihak Kepolisian Polrestabes Surabaya dalam hal melakukan upaya yang bersifat represif yang berhubungan dengan prostitusi online, maka Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap para mucikari dan para pengguna jasa pekerja seks komersial tersebut untuk diberika hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang yang belaku saat ini. Untuk mucikari dapat dikenakan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

“ Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian,diancam dengan kurungan paling lama satu tahun.”

Apabila pekerja seks komesial (PSK) tersebut adalaha anaka yang masih dibawah umur maka dapat dikenakan pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 78, Pasal 80, Pasal 83 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa:

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama enam tahun”

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Akp, Suratmi S.H, Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya selaku narasumber, pihak Kepolisian dalam menanggulagi prostitusi online yang sudah banyak beredar dimasyarakat luas mengalami beberapa kendala yaitu kendala internal dan eksternal.

1. Kendala Internal

Kendala internal yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Polrestabes Surabaya dalam menanggulangi prostitusi online yaitu kurangnya personil kepolisian yang ada di Polrestabes Surabaya yang khusus ditugaskan untuk membongkar kasus prostitusi tersebut melalui media online. Oleh Karena itu Kepolisian Polrestabes Surabaya membutuhkan tambahan personil untuk membantu membongkar kasus prostitusi melalui media online tersebut.

2. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dialami oleh pihak Kepolisian Polrestabes Surabaya dalam menaggulangi kasus prostitusi online yaitu berupa sulitnya untuk mengembalikan rasa kepercayaan para pelaku karena setelah penangkapan Galih (papi piesank) pada agustus lalu, para pelaku prostitusi melalui media online sulit untuk percaya kepada orang yang belum menjadi member tetap atau anggota didalam situs mereka dan setelah dirilisnya berita tentang penangkapan galih yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Surabaya maka para pelaku sekarang lebih berhati-hati dalam menentukan dan mememilih klien yang akan memakai jasa mereka, oleh karena hal tersebut Kepolisian Polrestabes Surabaya sulit untuk membongkar dan melakukan penangkapan terhadap para pelaku prostitusi online karena tidak adanya lagi rasa percaya pelaku tersebut terhadap orang yang belum dikenal sebelumnya,

jadi para pelaku sekarang hanya melayani orang-orang yang sudah menjadi
member atau anggota tetap disitus mereka.



KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang dilakukan oleh penulis didalam bab 2 maka dapat disimpulkan sebagaimana menjadi jawaban dalam rumusan masalah yakni sebagai berikut :

1. upaya kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online berdasarkan penjelasan diatas adalah :

- a) Upaya non penal yaitu melakukan penyuluhan dan sosialisai terhadap masyarakat luas agar masyarakat tidak melakukan prostitusi atau pekerjaan sebagai pekerja seks komersial ataupun mucikari, penyuluhan dan sosialisasi yang dimaksudkan disini ialah kepolisian Polrestabes Surabaya memberikan pengetahuan tentang dampak negative apabila melakukan pekerjaan sebagai mucikari yaitu dapat dikenakan sanksi pidana pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila pekerja seks komersial (PSK) tersebut adalah anak yang masih dibawah umur maka dapat dikenakan pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 78, Pasal 80, Pasal 83 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

b) Upaya penal

Pihak Kepolisian Polrestabes Surabaya dalam hal melakukan upaya yang bersifat represif yang berhubungan dengan prostitusi online, maka Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap para mucikari dan para pengguna jasa pekerja seks komersial tersebut untuk diberika hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang yang belaku saat ini. Untuk mucikari dapat dikenakan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

“ Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian,diancam dengan kurungan paling lama satu tahun.”

Apabila pekerja seks komersial (PSK) tersebut adalah anak yang masih dibawah umur maka dapat dikenakan pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 78, Pasal 80, Pasal 83 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa:

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama enam tahun”

Upaya lain yang telah dilakukan oleh polisi ialah telah menutup forum-forum praktik prostitusi online dan menangkap pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Hal ini sesuai dengan peran Kepolisian yang terdapat dalam

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Acp, Suratmi S.H, Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya selaku narasumber, pihak Kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online yang sudah banyak beredar dimasyarakat luas mengalami beberapa kendala yaitu kendala internal dan eksternal.

a) Kendala Internal

Kendala internal yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Polrestabes Surabaya dalam menanggulangi prostitusi online yaitu kurangnya personil kepolisian yang ada di Polrestabes Surabaya yang khusus ditugaskan untuk membongkar kasus prostitusi tersebut melalui media online. Oleh Karena itu Kepolisian Polrestabes Surabaya membutuhkan tambahan personil untuk membantu membongkar kasus prostitusi melalui media online tersebut.

b) Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dialami oleh pihak Kepolisian Polrestabes Surabaya dalam menaggulangi kasus prostitusi online yaitu berupa sulitnya untuk mengembalikan rasa kepercayaan para pelaku karena setelah penangkapan Galih (papi piesank) pada agustus

lalu, para pelaku prostitusi melalui media online sulit untuk percaya kepada orang yang belum menjadi member tetap atau anggota didalam situs mereka dan setelah dirilisnya berita tentang penangkapan galih yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Surabaya maka para pelaku sekarang lebih berhati-hati dalam menentukan dan memilih klien yang akan memakai jasa mereka, oleh karena hal tersebut Kepolisian Polrestabes Surabaya sulit untuk membongkar dan melakukan penangkapan terhadap para pelaku prostitusi online karena tidak adanya lagi rasa percaya pelaku tersebut terhadap orang yang belum dikenal sebelumnya, jadi para pelaku sekarang hanya melayani orang-orang yang sudah menjadi member atau anggota tetap disitus mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bisri Ilham, 2004 , hlm 32, Sistem Hukum Indonesia, Grafindo Perdasa, Jakarta.
- Endang Sedyaningsih, 1999 hlm 70 , *Perempuan Kermat Tunggak*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- H. D.Van Wijk/Willem Konijnenbelt dalam Ridwan, dikutip dari Sadjijono, 2008,*Mengenal Hukum Kepolisian (perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi)*, Cetakan ke-2, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- H. Pudi Rahardi, M.H., 2007 hlm 13 , *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, cetakan pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya..
- Kartini Kartono,1999. *Patologi Social*, Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Pudi Rahardi, 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polisi)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Sajibto raharjo , Juni 2009 hlm 112 , *pengertian kepolisian*, Suwarni, S.Sos., M.Si, Reformasi Kepolisian,Nusa Media
- Tjahjo Purnomo dan Ashadi Siregar, 1985, Hlm. 10 , *Dolly Membedah Dunia Pelacuran Surabaya*, Surabaya : Grafitti Pers.

Website :

- Definisi Online*, diakses dari <http://erni92.ilearning.me/kkp-bab-ii/2-11-definisi-online/>, pada tanggal 28 Agustus 2014 pukul 13.34 WIB
- Legitnya Bisnis Prostitusi Online Untuk Mahasiswi, SPG, Dan Remaja Cantik, diakses dari <http://batampos.co.id/19-08-2014/legitnya-bisnis-prostitusi-online-untuk-mahasiswi-spg-dan-remaja-cantik/>, pada tanggal 25 Agustus 2014 pukul 15.34 WIB
- Pengertian-Peran*, diakses dari <http://www.Arisandi.com/pengertian-peran/>, pada tanggal 27 Agustus 2014 pukul 14.54 WIB
- <http://www.romelteamedia.com/2014/04/media-sosial-pengertian-karakteristik.html>

Sajibto Raharjo,2009,Tugas dan Wewenang polri, diakses dari<http://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/>, pada tanggal 26 Agustus 2014 pukul 12.00 WIB
Tugas dan wewenang polri <http://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/>

Kamus:

Kamus besar bahasa Indonesia “*pengertian kepolisian*”

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang nomor 11Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

TAP MPR RI No. VII/MPR/2000